



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan maka perkebunan yang berorientasi komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Bengkayang diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras,serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, pekebun, karyawan, dan masyarakat disekitar perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pemodalannya Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
16. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4048);

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

38. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
39. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
40. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
41. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
42. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
43. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak Atas Tanah dalam rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
45. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
46. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;
47. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah;
48. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
49. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan;
50. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
51. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Fermentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
52. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/ Kpts/KB.510/10/ Tahun 1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan;

53. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Nomor 571/Kpts/KD.510/8/1988 tahun 1988 dan Nomor 03/SKB/M/VIII/1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek;
54. Keputusan Menteri Negeri Agraria/ Kepala BPN Nomor 22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara/ Ka. BPN Nomor 2 Tahun 1993;
55. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/ Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
56. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Direktorat Jendral Perkebunan;
57. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
59. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
60. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
61. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Fermentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
62. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1994, Seri D Nomor 3);
63. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Untuk Pembangunan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 39);
64. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Bidang Perkebunan Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 34);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

dan

**BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERKEBUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang dibidang usaha perkebunan;
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bengkayang;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/ atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/ atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan;
10. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat disekitar perkebunan;
11. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dengan pelaksanaan yaitu inti plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lain;
12. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
13. Tanaman Perkebunan Tertentu adalah tanaman semusim dan/ atau tanaman tahunan karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan;
14. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan /atau jasa perkebunan;
15. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman;

16. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan;
17. Pelaku usaha perkebunan adalah masyarakat dan perusahaan yang mengelola usaha perkebunan;
18. Masyarakat pekebun adalah perorangan dan/ atau kelompok Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
19. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;
20. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan;
21. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;
22. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi;
23. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya;
24. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari sub sistem produksi, pengolahan, pemasaran, dan jasa penunjang;
25. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Swasta/ Perusahaan Swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Joint Venture serta Koperasi;
26. Koperasi Perkebunan adalah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang melaksanakan kemitraan antara masyarakat pekebun dengan perusahaan perkebunan;
27. Masyarakat pekebun adalah Warga Negara Indonesia yang menyerahkan lahan dan bernaung dalam kelompok, koperasi atau perorangan;
28. Kebun Masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan untuk karyawan, kelompok atau perorangan pekebun peserta;
29. Kebun Perusahaan adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan untuk kebun sendiri;
30. Kebun Kas Desa adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan untuk kepentingan desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
31. Dewan Adat adalah Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Budaya Melayu di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
32. Perizinan Usaha Perkebunan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan usaha perkebunan;
33. Tata Urutan Penerbitan Perizinan Usaha Perkebunan adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka penerbitan perizinan usaha perkebunan;
34. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
36. Pencadangan Lahan adalah penyediaan areal tanah untuk keperluan pembangunan perkebunan sesuai dengan tata ruang wilayah;
37. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak , dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;

38. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki Perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan/ atau usaha industri perkebunan;
39. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan
40. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
41. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha perkebunan;
42. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
43. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal;
44. Klarifikasi Perusahaan Perkebunan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu;
45. Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu;
46. Wisata Perkebunan yang selanjutnya disebut Agrowisata adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan;
47. Surat Persetujuan Penanaman Modal di Dalam Negeri adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Izin Usaha Sementara.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, berkelanjutan, terpadu, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan dan berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan dengan tujuan;

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan Lapangan Kerja;
- c. meningkatkan penerimaan daerah;
- d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan dengan fungsi:

- a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi daerah;
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung;

- c. Sosial Budaya , yaitu sebagai pemersatu masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Perkebunan meliputi :

- a. perencanaan usaha perkebunan;
- b. jenis usaha, industri dan pemasaran hasil usaha perkebunan;
- c. kemitraan usaha perkebunan;
- d. pola pengembangan kemitraan dan pembiayaan usaha perkebunan;
- e. luas dan pembebasan lahan usaha perkebunan;
- f. perizinan usaha perkebunan;
- g. pelaku kemitraan usaha perkebunan;
- h. hak, kewajiban dan larangan usaha perkebunan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengamanan usaha perkebunan.

BAB IV USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Perencanaan Usaha Perkebunan

Pasal 6

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan usaha bidang perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Perencanaan perkebunan sebagaimana di maksud pada Pasal 6 ayat (1) di lakukan berdasarkan :
 - a. rencana Pembangunan Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan Kabupaten Bengkayang;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya masyarakat;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat;
 - i. permintaan pasar;
 - j. aspirasi masyarakat
 - k. partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.
- (3) Perencanaan perkebunan meliputi :
 - a. lahan yang diperuntukan pengembangan perkebunan;
 - b. jenis tanaman perkebunan;
 - c. sumber daya manusia perkebunan;
 - d. kelembagaan perkebunan;
 - e. keterpaduan pengembangan agribisnis hulu-hilir;
 - f. sarana dan prasarana perkebunan;
 - g. pembiayaan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha, Industri dan Pemasaran Hasil Usaha Perkebunan

Pasal 7

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas usaha budidaya tanaman skala besar yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dapat dilakukan pekebun;
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri ekstraksi kelapa sawit, lateks, pengupasan dan pengeringan kopi, kakao, lada dan industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan untuk meningkatkan nilai tambah produksi;
- (4) Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan;
- (5) Jenis tanaman perkebunan pada usaha budidaya tanaman perkebunan sesuai dengan komoditi daerah di Kabupaten Bengkayang yang menjadi komoditi tanaman binaan bidang perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 8

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha perkebunan diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dimana Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Perkebunan kecil atau Koperasi dan masyarakat pekebun;
- (2) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, saling ketergantungan serta berkesinambungan dengan pemerintah, pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 9

- (1) Secara umum pola kemitraan dilaksanakan dengan :
 - a. pola kemitraan inti-plasma, yaitu usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma;
 - b. Pola kemitraan sub kontrak, yaitu usaha besar memberikan pada usaha kecil untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan usaha besar;
 - c. pola kemitraan dagang umum yaitu usaha besar menerima pasokan kebutuhan dari usaha kecil;
 - d. pola kemitraan waralaba, yaitu usaha besar memberikan waralaba kepada usaha kecil yang memiliki kemampuan;
 - e. Pola kemitraan keagenan,yaitu usaha besar sebagai agen dan penyedia bagi usaha kecil; dan
 - f. pola kemitraan bentuk-bentuk lain.
- (2) Pola kemitraan bidang usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pola kemitraan bidang penyediaan sarana produksi dilaksanakan pada tahap awal pembangunan kebun;
 - b. pola kemitraan bidang produksi dilakukan pada tahap kebun akan diproduksi;
 - c. pola kemitraan bidang pengolahan dan pemasaran dilakukan pada tahap proses pabrikan dan penjualan;

- d. pola kemitraan bidang transportasi dilakukan pada tahap pengangkutan hasil produksi ke pabrik;
- e. pola kemitraan bidang operasional dilakukan pada seluruh tahapan pembangunan kebun dari hulu ke hilir;
- f. pola kemitraan bidang kepemilikan saham dilakukan sesuai besar kecilnya kesepakatan saham; dan
- g. pola kemitraan bidang jasa pendukung lainnya

Bagian Kedua
Pola Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan
Usaha Perkebunan

Pasal 10

- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat pekebun;
- (2) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, koperasi, lembaga pendanaan, dan luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pola pengembangan dengan pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat berupa :
 - a. pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pembangunan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh kelompok masyarakat dan/ atau Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu Pola Pembangunan yang sahamnya 65% dimiliki Koperasi dan 35% dimiliki Investor atau Perusahaan;
 - c. pola Patungan Investor dengan Koperasi, yaitu Pola Pembangunan yang sahamnya maksimal 80% dimiliki Investor atau Perusahaan dan minimal 20% dimiliki Koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - d. pola BOT (Build, Operate, and Transfer), yaitu pola pembangunan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/ perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada Koperasi;
 - e. pola BTN (Bank Tabungan Negara) yaitu Pola Pembangunan dimana investor atau perusahaan membangun kebun dan/ atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat atau pemilik yang tergabung dalam Koperasi;
 - f. pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara Petani Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.
- (2) Pola-pola pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain berupa pola pengembangan berdasarkan **luas lahan perkebunan** dan pola pengembangan berdasarkan **hasil produksi** usaha perkebunan dengan ketentuan :
 - a. Pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan luas lahan antara kebun masyarakat dan kebun perusahaan adalah 30% :70% apabila pengembangan kebun menggunakan dana perusahaan;
 - b. Pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan hasil produksi usaha perkebunan dari kebun kemitraan antara perusahaan dan masyarakat adalah 70% : 30%, yaitu 70% hasil bersih untuk perusahaan dan 30% hasil bersih untuk pekebun, tanpa beban yang ditanggung masyarakat pekebun;
 - c. Pengembangan kebun yang dilaksanakan dengan cara kombinasi dengan beberapa pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Pola Pengembangan Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan pengembangan kebun dengan

- kepemilikan saham antara saham perusahaan dan saham masyarakat pekebun adalah 70% : 30% dan tanpa beban yang ditanggung masyarakat pekebun;
- (4) Pola-pola pengembangan dan pemeliharaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persetujuan dan Penelitian

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pola Pengembangan kebun yang akan dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Pemilik Lahan dan Investor dan/ atau perusahaan yang tertuang dalam suatu Berita Acara Kesepakatan dan mendapatkan Pengesahan Bupati sebelum Perusahaan melaksanakan aktivitas pembukaan lahan;
- (2) Perorangan , perguruan tinggi , lembaga penelitian, pemerintah dan/ atau swasta serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya dapat melakukan penelitian dan pengembangan usaha perkebunan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian dan pengembangan dibidang perkebunan;
- (3) Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perusahaan perkebunan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi secara bermitra membentuk unit penelitian dan pengembangan usaha perkebunan.

BAB VI LUAS DAN PEMBEBASAN LAHAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Luas Lahan

Pasal 13

- (1) Luas maksimum lahan yang dipeuntukan bagi usaha budidaya perkebunan komoditi kelapa sawit 100.000 hektar, kelapa 25.000 hektar, karet 25.000 hektar, kopi 5000 hektar dan kakao 5000 hektar untuk satu perusahaan.
- (2) Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota.
- (3) Lahan yang disediakan untuk pembangunan usaha perkebunan dengan pola kemitraan terdiri dari :
 - a. Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dan komponen penunjang;
 - b. Lahan untuk pembangunan kebun Perusahaan dan komponen penunjang;
 - c. lahan untuk pengembangan kebun kas desa.

Bagian Kedua Pembebasan Lahan

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan aktifitas pembangunan, Perusahaan/ Investor dan/ atau masyarakat pemilik lahan dibantu TP2KP wajib terlebih dahulu membebaskan lahan

- yang akan dibangun dengan memperhatikan hak-hak pemilik lahan serta memenuhi administrasi yang benar dan lengkap;
- (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya;
 - (3) Dalam pembukaan lahan tidak diperbolehkan merusak, mencemari tempat yang dianggap keramat, kuburan, inelaf melewati batas-batas lokasi yang telah diizinkan serta harus mematuhi adat istiadat setempat
 - (4) Pembukaan lahan dan pembersihan lahan tidak diperbolehkan dengan cara membakar;
 - (5) Letak lahan yang akan dibangun harus sesuai dengan izin lokasi yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak boleh melewati batas-batas lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan :

1. Melaksanakan pengukuran terhadap lahan yang diserahkan masyarakat untuk pembangunan kebun yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengukuran yang diketahui Kepala Desa;
2. Perusahaan atau investor memberi ganti rugi sesuai dengan kesepakatan terhadap sejumlah lahan yang akan digunakan untuk keperluan Kebun Perusahaan dan dibuktikan dengan Berita Acara pembayaran ganti rugi yang diketahui oleh Camat, Kepala Desa, Saksi-saksi dan dilampiri foto copy bukti pembayaran;
3. Besarnya ganti rugi termasuk ganti rugi tanam tumbuh ditetapkan dengan cara musyawarah dan dituangkan dalam keputusan dan/ atau Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 16

- (1) Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan perkebunan dan dapat melakukan diversifikasi usaha;
- (2) Lahan geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
- (3) Lahan untuk pembangunan Kebun Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf c wajib disediakan dan dikembangkan oleh perusahaan/ investor dengan luas minimal 10 (sepuluh) hektar per desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa dalam bentuk sertifikat.

BAB VII PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 17

- (1) Jenis perizinan usaha perkebunan sesuai tata urutannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pencadangan lahan;
 - b. Izin lokasi;
 - c. IUP/IUP-B/IUP-P;
 - d. Hak Guna Usaha.
- (2) Penerbitan perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang yang telah dipaduserasikan dengan departemen yang membidangi kehutanan.

Bagian Kedua Pencadangan Lahan

Pasal 18

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki izin pencadangan lahan yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum melakukan kegiatan yang berhubungan dengan survey atau penelitian;
- (2) Pencadangan lahan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Perpanjangan pencadangan lahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk menyelesaikan survey atau penelitian dan proyek proposal.

Bagian Ketiga Izin Lokasi

Pasal 19

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan kebun;
- (2) Izin Lokasi diberikan dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. sampai dengan luas 25 Ha, 1 (satu) tahun;
 - b. Luas 25 s/d 50 Ha, 2 (dua) tahun;
 - c. Luas lebih dari 50 Ha, 3 (tiga) tahun.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi;
- (4) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi;
- (5) Perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melaksanakan kegiatan nyata dilapangan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin lokasi oleh Bupati.

Pasal 20

Perusahaan perkebunan yang telah mempunyai izin lokasi wajib mengajukan surat persetujuan penanaman modal kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kewenangannya dan mengajukan izin usaha perkebunan kepada Bupati.

Pasal 21

Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan Analisa Dampak Lingkungan sebelum kegiatan perkebunan dimulai, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Izin Usaha Perkebunan

Pasal 22

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (UP/IUP-B/IUP-P) yang dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapatkan izin lokasi;
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.

Bagian Kelima Hak Guna Usaha

Pasal 23

- (1) Perusahaan perkebunan wajib memiliki hak Guna Usaha;
- (2) Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan kembali dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun jika menurut penilaian telah memenuhi kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan;
- (3) Setelah berakhir masa berlaku Hak Guna Usaha, maka lahan eks perusahaan perkebunan secara otomatis kembali ke pemilik asal dan/atau masyarakat pemilik lahan.

Pasal 24

Pencadangan dan perolehan hak atas tanah guna perluasan dan/ atau penambahan areal pada lahan pengembangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bupati dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanahan untuk mencabut hak Guna usaha apabila menurut penilaian hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perizinan usaha perkebunan ditetapkan dalam keputusan Bupati Bengkayang.

Pasal 27

- (1) Disamping jenis perusahaan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam pasal 17, pelaku usaha perkebunan wajib memenuhi izin-izin penunjang sepanjang diperlukan;
- (2) Izin Penunjang usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin pemanfaatan kayu dan izin pengumpulan hasil hutan;
 - b. Izin penggunaan alat berat;
 - c. Izin mendirikan bangunan;
 - d. Izin usaha industri.

Bagian Keenam Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan

Pasal 28

- (1) Perusahaan perkebunan yang lahannya memiliki potensi kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu serta bermitra dengan usaha kecil dan/ atau masyarakat pekebun;
- (2) Sebelum melakukan katifitas pembangunan kebun, perusahaan perkebunan wajib mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada Bupati.

**Bagian Ketujuh
Izin Penggunaan Alat Berat**

Pasal 29

- (1) Perusahaan perkebunan yang dapat melaksanakan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat wajib memiliki Izin Penggunaan alat Berat;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

**Bagian Kedelapan
Izin Mendirikan Bangunan**

- (1) Perusahaan perkebunan yang akan membangun perumahan, kantor, gudang dan infrastruktur lainnya di atas lahan perkebunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

**Bagian Kesembilan
Izin Usaha Industri**

Pasal 31

- (1) Perusahaan perkebunan yang akan mendirikan pabrik pengolahan di atas lahan perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Industri;
- (2) Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan Analisa Dampak Lingkungan sebelum kegiatan mendirikan pabrik pengolahan dimulai;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB VIII
PELAKU KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN**

Pasal 32

- (1) Pelaku kemitraan usaha perkebunan terdiri dari Pemerintah, perusahaan perkebunan, atau investor bidang perkebunan dan masyarakat pekebun;
- (2) Badan Hukum asing atau perorangan Warga Negara Asing yang melakukan kemitraan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk Badan Hukum Indonesia.

Pasal 33

Setiap pelaku kemitraan usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya.

**BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERUSAHAAN
PERKEBUNAN**

**Bagian Kesatu
Hak Perusahaan Perkebunan**

Pasal 34

Perusahaan perkebunan mempunyai hak :

- a. mengelola kebun kemitraan yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai;
- b. memperpanjang Hak Guna Usaha berakhir dan proses perpanjangannya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. menolak membeli produksi komoditi perkebunan milik masyarakat pekebun apabila tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan Perkebunan

Pasal 35

Perusahaan Perkebunan mempunyai kewajiban :

- a. membangun kebun masyarakat secara bersamaan dan setara dengan kebun Perusahaan dari target pembangunan kebun;
- b. mengalihkan hak kepemilikan kebun kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian kemitraan sesuai dengan standar teknis perkebunan paling lambat pada umur usia produksi;
- c. membangun Kebun Kas Desa dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa;
- d. membeli hasil produksi komoditi perkebunan masyarakat yang memenuhi standar mutu dan harga pasar;
- e. mengurus proses sertifikasi hak atas tanah kebun masyarakat dan kebun kas desa;
- f. menyambung jalan penghubung, jalan produksi, jalan koleksi, dan fasilitas umum lainnya yang disesuaikan dengan tata ruang kebun dan tata ruang pemukiman penduduk di areal perkebunan sesuai rekomendasi dinas terkait;
- g. bersama-sama Pemerintah Daerah, TP3K, dan Masyarakat Pekebun mengatur tata ruang pembangunan kebun;
- h. membantu dan mendorong masyarakat pekebun untuk menabung dan/ atau ikut asuransi guna menyediakan dana peremajaan kebun;
- i. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa pengembangan masyarakat di wilayah perkebunan sebesar minimal 2% dari laba bersih perusahaan;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pekebun peserta dan/ atau koperasi;
- k. mempedomani dan melaksanakan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) / Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- l. memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja perusahaan sesuai dengan kebutuhan;
- m. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembangunan;
- n. menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perkebunan;
- o. memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada para pekebun agar mampu menguasai teknis budidaya perkebunan yang tangguh.

Bagian Ketiga
Larangan Perusahaan Perkebunan

Pasal 36

- (1) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat pekebun atau masyarakat pemilik lahan selama proses pembangunan dan pengembangan kebun.
- (2) Perusahaan perkebunan dilarang melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat pekebun dalam hal membeli dan menetapkan harga produksi.

- (3) Perusahaan perkebunan dilarang membeli produksi kebun masyarakat dari perusahaan perkebunan lain tanpa permintaan dari perusahaan perkebunan lain dimaksud.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT
PEKEBUN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Pekebun

Pasal 37

Masyarakat pekebun mempunyai hak :

- a. memperoleh kebun atau hasil kebun berdasarkan pola kemitraan sesuai perjanjian kemitraan;
- b. memperoleh sertifikat hak milik atas kebunnya;
- c. memperoleh pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dari perusahaan dan pemerintah;
- d. memperoleh pelayanan dan jaminan pemasaran dari perusahaan perkebunan dengan harga jual/ beli produksi sesuai ketentuan pemerintah dan jadwal pembayaran sesuai kesepakatan;
- e. memperoleh hasil perhitungan usaha tani kebun apabila menggunakan pola penyertaan saham;
- f. memanfaatkan jaringan jalan yang dibangun untuk transportasi produksi;
- g. mendapatkan perwakilan suara dalam penentuan standar harga komoditi perkebunan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Pekebun

Pasal 38

Pekebun peserta mempunyai kewajiban :

- a. menyerahkan lahan kepada perusahaan perkebunan atau investor untuk dibangun menjadi kebunkemitraan dan fasilitas penunjang dengan luas sesuai dengan pola pembangunan kebun yang disepakati;
- b. menjual seluruh produksi kebun masyarakat kepada perusahaan perkebunan dengan mutu sesuai ketentuan;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan perusahaan perkebunan atau investor;
- d. menjadi anggota kelompok pekebun dan/ atau koperasi serta tunduk pada perjanjian kerja sama yang dibuat kelompok pekebun dan/ atau koperasi dengan perusahaan perkebunan atau investor.

Bagian Ketiga
Larangan Masyarakat Pekebun

Pasal 39

- (1) Pekebun dilarang menjual hasil produksi komoditi kebun kemitraan kepada pihak lain diluar perusahaan perkebunan atau investor;
- (2) Pekebun dilarang dengan segala alasan dan/ atau dalih apapun juga melanggar kesepakatan kemitraan;
- (3) Pekebun dilarang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan selama proses pembangunan dan pengembangan kebun;
- (4) Pekebun dilarang mengambil hasil produksi komoditi perkebunan yang bukan haknya.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, pemanfaatan tanah perkebunan tanpa izin dan/ atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan oleh bupati dengan instansi terkait di Kabupaten dalam wadah TP2KP dan dibantu oleh SATGAS di tingkat Kecamatan dan SATLAK di tingkat Desa;
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) di atas, Kelompok pekebun dan/ atau koperasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis antara kelompok pekebun dan/ atau Koperasi dengan perusahaan perkebunan atau investor sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dibahas terlebih dahulu secara bersama-sama antara pihak yang bermitra;
- (4) Perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilaksanakan antara kelompok pekebun dan/ atau koperasi dengan perusahaan perkebunan harus disaksikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Lingkup pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan, meliputi :
 - a) Calon dan/ atau pekebun peserta;
 - b) Perusahaan perkebunan;
 - c) Kelompok pekebun dan/ atau koperasi.
- (2) Tahapan pembinaan penyelenggaraan usaha perkebunan, meliputi :
 - a) Tahap persiapan;
 - b) Tahap Pra Konstruksi;
 - c) Tahap Konstruksi;
 - d) Tahap Produksi;
 - e) Tahap Pemasaran Produksi;
 - f) Tahap Pemanfaatan Hasil.

Pasal 43

- (1) Pembinaan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dinamika kelompok dan metode pembinaan lainnya.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi manajerial, karyawan tetap, karyawan tidak tetap dan pekebun peserta baik perseorangan maupun kelompok.
- (3) Pemerintah Kabupaten serta perusahaan perkebunan menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia perkebunan dengan cara kemitraan.

Bagian Kedua Pengamanan

Pasal 44

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan oleh TP3K atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan cara persuasif, preventif dan represif;
- (3) Setiap perjanjian yang dibuat harus dibacakan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- (4) Sebelum dilaksanakan tindakan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah melalui TP2KP dan Tim yang ditunjuk Aparat Hukum, SATGAS atau SATLAK serta Dewan Adat;
- (5) Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat disekitarnya.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan/ atau Penyidik Umum.
- (2) Prosedur Penyidikan dilakukan sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Bupati berhak menghentikan kegiatan perusahaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Bupati berhak mencabut atau membatalkan Persetujuan Pencadangan Lahan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi yang dimiliki Perusahaan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar larangan dalam Peraturan Daerah ini baik dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan diancam dengan pidana kurungan dan denda serta diproses sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di bidang perkebunan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Semua peraturan dan ketentuan daerah tentang penyelenggaraan usaha perkebunan yang telah ada, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/ atau Keputusan Bupati;
- (3) Pola kemitraan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan yang sudah dan sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan;
- (4) Kecuali terhadap hak atas tanah dan/ atau hak guna usaha yang telah diberikan, perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah serta peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diberlakukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 13 November 2008

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah
Sejak Tanggal Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina TK I
Nip. 010 182 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI C**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

1. UMUM

Dalam rangka mempercepat pengembangan potensi perkebunan di Kabupaten Bengkayang sekaligus menarik minat investor perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, terpadu, kebersamaan, kekeluargaan, komunikatif, saling memahami, bertanggung jawab, terbuka, dan berkeadilan.

Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pengembangan usaha perkebunan diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta akses terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian, diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya serta terciptanya agribisnis pengelolaan perkebunan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Bengkayang didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah Kabupaten, potensi lahan yang tersedia, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, permintaan pasar serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sebagaimana potensi lahan yang tersedia, maka usaha perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan system dan usaha agribisnis perkebunan baik usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan sampai pada pemasaran hasil.

Usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan Perseroan Terbatas milik Negara atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola-pola kemitraan yang disepakati secara terbuka dalam bentuk kemitraan pengelolaan lahan, kemitraan bidang usaha, kemitraan bidang usaha, kemitraan pengembangan dan pembiayaan, kemitraan hasil produksi serta dimungkinkan adanya kesepakatan pola-pola kemitraan lain sepanjang saling menguntungkan berbagai pihak serta jelas hak dan kewajiban masing-masing pelaku usaha perkebunan.

Pemberian hak atas lahan untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan daerah, provinsi, dan pusat. Guna menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan secara berkeadilan maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.

Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki izin usaha perkebunan serta izin-izin lain yang berkaitan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha tetapi

harus didaftar oleh Bupati melalui surat keterangan pendaftaran yang diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh Tim Pembina Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Bengkayang dan melibatkan masyarakat disekitarnya.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/ atau metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan usaha perkebunan dan budaya masyarakat serta disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pokok-pokok materi seperti yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Bengkayang dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan dengan harapan dapat berjalan secara berkesinambungan, lancar, terarah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik lahan serta adanya sikap pembinaan, pengawasan, dan pelayanan yang jelas dari Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan informasi yang terbuka untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan perkebunan memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua warga Negara sesuai kemampuannya dan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar sektor, dan antar pelaku usaha perkebunan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : ayat (2)
Huruf k
Yang dimaksud dengan partisipatif adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait.
Yang dimaksud dengan terpadu adalah rencana penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Bengkayang disusun secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.
Yang dimaksud dengan terbuka adalah bahwa informasi mengenai perencanaan usaha perkebunan dapat diakses oleh masyarakat.
- ayat (3)
Huruf a
Lahan mencakup, ketersediaan hamparan yang menurut agroklimaks sesuai untuk usaha perkebunan, pengembangan komoditas spesifik lokasi dan pengembangan industri masyarakat perkebunan.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Sumber daya perkebunan mencakup pelaku usaha perkebunan, tenaga kerja perkebunan, aparat pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten yang terkait di bidang perkebunan
- Huruf d
Kelembagaan perkebunan mencakup kelembagaan pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan layanan pemerintah.
- Huruf e
Keterpaduan agribisnis hulu-hilir maksudnya seluruh kegiatan perencanaan perkebunan diselenggarakan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis untuk membangun sinergis pemerintah-swasta-masyarakat.
- Huruf f
Sarana perkebunan antara lain bibit, pupuk, pestisida, herbisida, alat dan mesin, sedangkan prasarana perkebunan antara lain jalan, jembatan, saluran irigasi, bangunan-bangunan
- Huruf g
Pembiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : ayat (2)
Kemitraan dimaksud untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, pekebun, dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan dan keutuhan usaha perkebunan.
- Pasal 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 : ayat (2)
Pembiayaan dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri diutamakan bagi pekebun, yang diberikan antara lain dengan kemudahan prosedur tingkat bunga yang layak.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : ayat (3)
Membentuk unit penelitian dan pengembangan usaha perkebunan adalah membentuk Lembaga Riset Perkebunan Kabupaten Bengkayang
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : ayat (1), (2), dan (3)
Dalam pembebasan lahan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan tetapi harus ada kerja sama yang baik dengan pekebun pemilik lahan yang dibantu oleh TP2KP. Pembebasan lahan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak apapun dan harus menghormati hak-hak pemilik lahan baik masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat maupun para warga pemegang hak atas tanah. Dalam hal pembebasan lahan harus menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal agar pengembangan usaha perkebunan yang akan dilaksanakan dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
ayat (4)
Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- Pasal 15 : ayat (1) dan (2)
Sebelum lahan diganti rugi, lahan tersebut terlebih dahulu harus diukur juru ukur untuk mengetahui luasnya.
ayat (3)
Besarnya ganti rugi harus disepakati oleh pemilik lahan dan perusahaan/ investor, jangan memberatkan perusahaan atau pun merugikan masyarakat.
- Pasal 16 : ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendekatan kawasan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan
ayat (2)
Perubahan fungsi tanah dari wilayah yang dilindungi dengan indikasi geografis menjadi fungsi yang lain, misalnya perubahan jenis komoditas atau untuk kepentingan pemukiman dan/ atau untuk industri dilarang
- Pasal 17 : Cukup jelas

- Pasal 18 : ayat (1)
Izin pencadangan lahan dikeluarkan oleh Bupati Bengkayang dan pengurusannya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Bengkayang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 19 : ayat (1)
Izin lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan pengurusannya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 20 : Surat Persetujuan Penanaman Modal dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati.
- Pasal 21 : Analisa Dampak Lingkungan Hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi pelaku usaha yang kegiatannya kemungkinan tidak menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
Pekebun tidak diwajibkan membuat analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yaitu, antara lain :
- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
 - b. Luas wilayah persebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. Sifat komulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- Kewajiban analisa dan manajemen resiko dibebankan kepada perusahaan.
- Pasal 22 : ayat (1)
Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan oleh Bupati dan pengurusnya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 23 : ayat (1)
Hak Guna Usaha dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan kepengurusannya melalui Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 24 : Cukup jelas.

- Pasal 25 : Disamping tidak melaksanakan syarat-syarat dalam rangka pemberian hak dan ditelantarkannya tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, hak guna usaha juga dapat dihapuskan karena sebab-sebab lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, antara lain ;
- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;
 - b. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;
 - c. Dicabut haknya;
 - d. Tanahnya musnah;
 - e. Dibatalkan haknya oleh Pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
 - 1) Tidak terpenuhinya kewajiban pemegang hak dan/ atau dilanggarnya ketentuan/ syarat dalam surat keputusan pemberian/ perpanjangan haknya; dan
 - 2) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Subjek hukumnya tidak memenuhi syarat lagi.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : ayat (1) dan (2)
- Izin pemanfaatan kayu dan izin pengumpulan hasil hutan bukan kayu dikeluarkan oleh Bupati Bengkayang dan pengurusannya melalui Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang sesuai prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 29 : ayat (1)
- Izin penggunaan alat berat dikeluarkan oleh Bupati dan pengurusannya melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 30 : ayat (1)
- Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh Bupati dan pengurusannya melalui Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 31 : ayat (1)
- Izin Usaha Industri dikeluarkan oleh Bupati dan kepengurusannya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bengkayang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan

hidup didalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada pekebun.

Pasal 34 : Huruf a dan b
Status kebun perusahaan adalah Hak Guna Usaha yang dapat diperpanjang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35 : Huruf b
Standar penilaian teknis kebun perusahaan mengacu pada keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 11/KB.740/SK/DJ-Bun/03.94 tanggal 21 maret 1994. Secara teknis usia produksi untuk perkebunan kelapa dalam, kelapa hibrida dan kelapa sawit pada umur 48 bulan tetapi apabila belum layak dipanen maka penyerahan kebun kepada pekebun tetap dilaksanakan dengan tanggung jawab pemeliharaan dari perusahaan.

Perkebunan karet secara teknis usia produksinya pada umur 60 bulan dengan diameter batang 45 cm.

Perkebunan kopi secara teknis usia produksinya pada umur 60 bulan.

Perkebunan kakao secara teknis usia produksinya pada umur 36 bulan

Huruf g

Dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, kegiatan sosial kemasyarakatan, lembaga kepemudaan, lembaga pengembangan sumber daya manusia masyarakat serta pembangunan infrastruktur masyarakat desa.

Huruf i

Dokumen AMDAL dibuat jika keluasan pembangunan perkebunan lebih besar atau sama dengan 10.000 hektar dan UKL/UPL jika kurang dari 10.000 hektar.

Dokumen AMDAL atau UKL/UPL disiapkan oleh pihak perusahaan dan penilaiannya oleh Tim yang dikoordinir oleh Dinas Pertambangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bengkayang.

Huruf k

Bantuan pembangunan yang disepakati antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan pembangunan infrastruktur jalan, sarana ibadah, sarana olahraga, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana air bersih, sarana listrik desa dan lain-lain.

Pasal 36 : Ayat (1)
Perusahaan inti harus melakukan seluruh kewajibannya tepat waktu sesuai perjanjian/ kesepakatan yang dibuat, apabila tindakan perusahaan inti merugikan petani maka perusahaan diwajibkan membayar kerugian tersebut dan pemeriksaan, perhitungan dan

penetapan besarnya kerugian dilakukan oleh TP2KP dan pihak terkait.

Ayat (2) dan (3)

Perusahaan inti harus membeli tandan Buah Segar Kelapa Sawit Plasma sesuai harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga yang dibentuk Pemerintah dan peraturan yang berlaku, apabila tindakan perusahaan inti merugikan petani maka perusahaan diwajibkan membayar kerugian tersebut dan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan besarnya kerugian dilakukan oleh TP2KP dan pihak terkait.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizing pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

Pasal 41 : ayat (1)

Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh TP2KP sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi.

Pasal 42 : ayat (2)

- a. Tahap persiapan terdiri dari kegiatan Pra Survey, Pemantauan Pola, Ekpose dan Sosialisasi;
- b. Tahap Pra Konstruksi, terdiri dari kegiatan Pembebasan lahan, Kompensasi kemitraan dan Rencana Tata Ruang;
- c. Tahap Konstruksi, terdiri dari kegiatan Land Clearing, Pembibitan, Penanaman, dan Pemeliharaan;
- d. Tahap Produksi, terdiri dari kegiatan Konversi atau Penyerahan Kebun Masyarakat dan Panen;
- e. Tahap Pemasaran Produksi dengan kegiatan membangun jaringan pemasaran;
- f. Tahap pemanfaatan hasil terdiri dari kegiatan bagi lahan, bagi hasil produksi, saham yang melibatkan Kelompok Pekebun dan/ atau Koperasi, Perusahaan, Unit Usaha, Bank, dan Pemerintah Daerah.

- Pasal 43 : ayat (1)
Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia perkebunan melalui pendidikan dan latihan, penyuluhan dan metode lainnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan, budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang dimaksud dengan penyuluhan perkebunan adalah salah satu upaya pemberdayaan pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya.
- Pasal 44 : ayat (1)
Pengamanan penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan melalui wadah TP2KP.
ayat (2)
Pelaksanaan pengamanan sedapat mungkin dilaksanakan secara preventif dan persuasif.
ayat (4)
Penyelesaian permasalahan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan adat istiadat setempat yang difasilitasi oleh TP2KP dan/ atau aparat hukum serta dewan adat secara berjenjang sesuai kebutuhan.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BEGKAYANG TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI C**